

PENGUATAN PELINDUNGAN HAK PERBAIKAN (*RECTIFICATION*) SUBJEK DATA PRIVASI PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

Ananda Fersa Dharmawan¹, Ataraxia Huqimo Dahni²

^{1,2}Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: ananda.fersa@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berupaya menunjukkan pertentangan dan ketidakserasian norma antara rumusan regulasi hak rektifikasi atau perbaikan data di dalam susunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Di lain sisi, regulasi hak rektifikasi data privasi juga diatur dalam Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan Indonesia dengan arah regulasi yang sedikit berbeda dengan regulasi di bidang yang sama pada umumnya. Guna menjawab permasalahan tersebut, peneliti akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap permasalahan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab permasalahan pertentangan norma dan ketidakserasian antar norma regulasi yang tersebar di lebih dari satu produk hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci: Hukum Siber, Hukum Pelindungan Privasi, Logika Hukum.

Abstract

This research seeks to demonstrate the conflicting and inconsistencies between the regulatory formulations regarding the right to rectify or correct data within the Indonesian Personal Data Protection Law. Furthermore, the regulation regarding the right to rectify data privacy is also regulated in the Indonesian Population Administration Law, with a slightly different regulatory direction than regulations in the same field in general. To address this issue, the researcher will employ a normative juridical research method with a conceptual and analytical approach. It is hoped that this research will address the conflicting norms and inconsistencies between regulatory norms spread across more than one legal product.

Keywords: *Cyber Law, Privacy Protection Law, Legal Logic.*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah terjadi dengan demikian pesatnya, di mana perkembangannya telah banyak mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Disrupsi ini terjadi melalui peningkatan aktifitas di dunia maya, di samping aktifitas di dunia riil. Sejatinya aktivitas demikian bahkan telah merubah sendi-sendi dasar kehidupan sosial manusia yang semula terjadi secara konvensional kepada kehidupan sosial berbasis internet yang lebih menghubungkan manusia satu sama lain (Yudiana et al., 2022). Aktivitas dimaksud kemudian terekam dalam wujud informasi digital berupa data (Storey & Woo, 2019). Berbagai data-data yang memuat informasi dalam format digital tersebut kemudian meninggalkan jejak-jejak digital, yang dapat ditelusuri kembali pada individu pengampunya, dan hal inilah yang dikenal sebagai data privasi (Greenleaf, 2014). Singkatnya, data privasi dalam tulisan ini diartikan sebagai informasi mengenai diri seseorang yang dapat dikomunikasikan atau dibagikan kepada pihak lain dan orang dimaksud (yang informasi tersebut inheren kepadanya) dapat menentukan pula terkait kapan (waktu), bagaimana (cara), dan sejauhmana mana informasi tersebut dapat dibagikan (cakupan) kepada pihak lain. Westin (2015) Secara umum, kaedah-kaedah yang

timbul dari dan mengatur hubungan hukum terkait penyebaran, kepemilikan, pengungkapan, penggunaan, dan berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan data privasi seseorang serta kemudian memberikan perlindungan terhadapnya dinominasikan sebagai hukum perlindungan data privasi, dan salah satu bagian krusialnya adalah hak-hak subjek data privasi. Namun demikian, perlindungan hak-hak subjek data privasi, khususnya hak rektifikasi data, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Selanjutnya disebut UU PDP Indonesia) senyatanya telah ditumpulkan melalui beberapa jenis pengecualian yang sifatnya tidak proporsional oleh beberapa ketentuan muatannya.

Sejauh ini, Indonesia sejatinya telah memberikan perlindungan hukum bagi data privasi masyarakatnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang diumumkan dan diundangkan pada medio akhir September (diumumkan akan disahkan) dan pertengahan Oktober (diumumkan dan diundangkan secara resmi). Undang-Undang ini memuat 76 ketentuan pasal dan beberapa bab yang terbagi atas: Ketentuan Umum, Asas, Jenis Data Pribadi, Hak-Hak Subjek Data Pribadi, Pemrosesan Data Pribadi, Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi, Transfer Data Pribadi, Sanksi Administratif, Kelembagaan, Kerjasama Internasional, Partisipasi Masyarakat, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara, Larangan, Ketentuan Pidana, dan ditutup dengan Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Secara garis besar, pemahaman atas konseptual pengaturan dalam undang-undang ini terdiri atas: Ketentuan Dasar dan Ruang Lingkup, Asas dan Prinsip Hukum Pelindungan Data Privasi, Jenis Data Pribadi, Hak-Hak Subjek Data, Kegiatan yang Termasuk Pemrosesan Data Pribadi, Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi, Kegiatan Transfer Data Privasi lintas Negara, Lembaga Penegak Hukum Pelindungan Data, Penyelesaian Sengketa, Denda Administratif, dan Ketentuan Pidana.

Selain itu pula, produk hukum dalam rezim perlindungan privasi memiliki keunikan tersendiri dalam pengaturannya, yang mana substansinya hanya memuat hak-hak secara penuh bagi satu pihak dan membebankan kewajiban-kewajiban di pihak lainnya secara berlawanan (Uni Eropa, 2018; Negara Bagian California, 2018; Republik Indonesia, 2022). Hal dimaksud memiliki justifikasi tertentu, bilamana kita melihat *Ratio Legis* dari rezim hukum ini, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap subjek data atau orang yang informasi pribadinya mewujud sebagai data pribadi. Salah satu bagian penting dari rezim hukum tersebut adalah perlindungan hak-hak subjek data privasi, yang menjadi bagian inti perlindungan dan alat utama seseorang untuk menegakkan haknya atas informasi dirinya. Helena Vrabec kemudian mendefinisikan hak-hak subjek data sebagai ‘Hak subjek data (juga disebut hak kendali, mikro, atau subjektif) adalah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada sekelompok hak yang diberikan hukum perlindungan data kepada individu, seperti beberapa diantaranya, yaitu; hak untuk mengakses dan hak untuk menolak (Vrabec, 2021).

Secara umum, hak-hak subjek data privasi dapat disebut sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh rezim hukum perlindungan privasi terhadap individu sebagai sarana untuk melaksanakan haknya. Hak-hak ini terdiri dari 8 kategori menurut EU GDPR (Hak Transparansi atas Informasi, Hak Informasi, Hak Akses, Hak Perbaikan, Hak Penghapusan, Hak Pembatasan dalam Pemrosesan, Hak Portabilitas Data, dan Hak Mengajukan Keberatan atas Pemrosesan Secara Otomatis) (Uni Eropa, 2018), namun untuk penyederhanaan konseptual, kedelapan kategori dimaksud akan dirangkum dan disederhanakan menjadi 3 kategori utama, yakni: 1) Hak informasi dan akses terhadap data privasi, (2) Hak perbaikan dan penghapusan, dan (3) hak untuk menolak proses otomatisasi dalam pengambilan keputusan terhadap individu tertentu. Fokus utama dalam tulisan ini adalah hak perbaikan data privasi yang pengaturannya memiliki antinomi dalam UU PDP Indonesia.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia mengatur hak perbaikan data privasi dalam ketentuan Pasal 6 nya. Pasal dimaksud memberikan hak bagi subjek data untuk “...melengkapi, memperbaharui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan

data pribadi tentang dirinya...” (Republik Indonesia, 2022). Ketentuan ini diletakkan pada serangkaian aturan yang mengatur beberapa deretan jenis hak-hak subjek data lainnya dalam kerangka UU PDP. Serangkaian aturan ini berakhir di Pasal 15 yang memberikan beberapa pengecualian atas keberlakuan beberapa jenis hak-hak subjek data privasi. Secara aturan Pasal 15 ini tidak mengecualikan keberlakuan Pasal 6 di atasnya yang mengandung Hak Perbaikan atas Data Privasi dan tidak memiliki masalah hukum, namun kekuatan keberlakuannya ditimpulkan melalui pasal pengecualian lainnya yang termuat pada pasal tertentu setelahnya. Dalam urutan pasal yang meregulasi perlindungan hak rektifikasi ini, konstruksi pengaturan undang-undang ini juga membebaskan kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh pihak Pengendali Data selaku pihak yang memiliki penguasaan senyatanya atas data privasi subjek data, dan dalam hal ini, Pasal 30 UU PDP telah membebaskan kewajiban bagi Pengendali Data untuk memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi (Republik Indonesia, 2022). Namun, semua alur pengaturan tersebut seolah dibatalkan dengan hadirnya ketentuan Pasal 50 yang mengecualikan kewajiban Pengendali Data tersebut bagi ‘Kepentingan Umum’. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat perorangan selaku subjek data untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan informasi terkait dirinya kepada institusi negara terkait.

Salah satu contoh dari kesalahan pemrosesan kegiatan pencatatan sipil ini terjadi terhadap putri dari salah satu Komedian terkenal Indonesia, yakni Boris Bokir, yang mana data terkait agama putrinya yang tercatat dalam register catatan sipil adalah beragama Islam (Viva.co.id, 2025). Walaupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan memungkinkan perbaikan kesalahan dalam pencatatan register kependudukan, namun hak atas perbaikan tersebut yang berlandaskan pada aspek perlindungan data privasi justru dianulir di dalam payung hukumnya sendiri. Hal ini seolah menjadi paradoks tersendiri, manakala jika melihat kembali pada ruang lingkup rezim hukum perlindungan data privasi Indonesia yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU PDP Indonesia yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku bagi “...Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum...” dan dihubungkan dengan rangkaian ketentuan hak rektifikasi data privasi yang berujung pada ketentuan pengecualian keberlakuannya di Pasal 50 UU PDP. Ketidaksinkronan antar rumusan pengaturan Hak Rektifikasi/Perbaikan Data Privasi di dalam UU PDP Indonesia ini pada gilirannya akan menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum bagi pengakuan dan perlindungan hak subjek data, yang dalam hal ini adalah hak perbaikan atas data privasi, atas data privasinya yang berada di bawah kendali pemerintah atau badan public. Permasalahan berupa antinomi ini adalah salah satu tugas hukum sebagai suatu ilmu untuk menjawab dan menyelesaikannya dengan menggunakan asas-asas dan teori-teori hukum yang ada.

Jauh sebelum Indonesia mengundang aturan hukum terkait perlindungan data privasi, Uni Eropa yang merupakan acuan utama arah pengaturan perlindungan privasi bagi negara-negara di berbagai belahan dunia, telah jauh mengenal dan mengatur hak rektifikasi/perbaikan data privasi ini sejak tahun 1995 melalui *The European Union (EU) Directive 95/46/EC*. Akan tetapi, pengaturan hak ini paling kentara ditemukan di dalam *Article 16 European Union General Data Protection Regulation (EU GDPR)*. Ketentuan-ketentuan di dalam EU GDPR sendiri, secara normative tidak pernah mengecualikan pelaksanaan hak rektifikasi subjek data di dalam ketentuannya. Bahkan, dalam praktik Lembaga/Otoritas Pengawas Pelindungan Data Privasi Belanda, hak rektifikasi atas ketidakakuratan atau kesalahan informasi di dalam data privasi sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh subjek data, khususnya dalam upaya untuk merektifikasi kesalahan yang termuat dalam data pribadi (Autoriteit Persoonsgegevens, 2025). Permasalahan ini juga akan dijawab melalui

metode perbandingan hukum sebagai salah satu cara untuk menemukan konsep pengaturan hak rektifikasi/perbaikan data dalam rezim hukum perlindungan data privasi di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konstruksi ilmu hukum dalam mengatur keharmonisan substansi pengaturan antar produk peraturan, dan juga menemukan justifikasi konseptual yang tepat untuk digunakan sebagai *ratio legis* dalam menguatkan perlindungan atas hak rektifikasi data privasi dalam hukum positif Indonesia.

B. METODE

Metode riset yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berupa bahan pustaka atau data tertulis baik yang berupa peraturan perundang-undangan, baik hukum nasional maupun hukum nasional negara lain, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan masalah perlindungan data privasi dan hak-hak subjek data privasi. Pembahasan dalam tulisan ini akan diuraikan secara deskriptif analitis dengan memaparkan secara keseluruhan objek yang dikaji secara runut dan sistematis yang dilakukan dengan pendekatan logika hukum (Qamar & Salle) dan perbandingan hukum (Kamba, 1974).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Teoretis Hukum Sebagai Konstruksi Keilmuan Hukum Atas Antinomi Pengaturan Hak Rektifikasi Data dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia

Pelindungan atas data yang memuat informasi mengenai seseorang dan dapat mengidentifikasi seseorang merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang berdasarkan pada UUD NRI 1945 (Ramli et al., 2020). Negara diperlukan untuk turut hadir memberikan jaminan pelindungan atas hal tersebut dalam bentuk aturan yang mengikat. Hal ini mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, maka hukum berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi hak-hak demikian (Ramli et al., 2020). Dan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dilindungi dengan instrumen hukum ini adalah hak privasi di mana salah satu bentuknya adalah pelindungan atas data yang memuat informasi pribadi seseorang. Hal ini kemudian terejawantahkan lebih lanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang bertujuan utama untuk melindungi hak individu atas informasi terkait dirinya, yang mana salah satunya adalah hak rektifikasi data privasi.

Hak rektifikasi data yang termuat dalam UU PDP Indonesia sejatinya berlaku secara luas, mulai dari individu/orang-perseorangan, badan public, dan lembaga internasional. Namun, kewajiban pemenuhan atas hak ini oleh institusi pemerintah atau badan public dikecualikan dengan dasar “kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara”, yang pada akhirnya akan melemahkan pelaksanaan hak ini oleh subjek data. Sejatinya, rumusan norma terkait hak rektifikasi data yang tercantum pada Pasal 6 ini tidak dihapuskan sepenuhnya dari sisi pelindungan subjek data. Akan tetapi, pelaksanaan terhadap pasal ini yang bergantung pada rumusan norma Pasal 30 yang mewajibkan Pengendali Data untuk melaksanakan permintaan Subjek Data untuk melaksanakan Hak Rektifikasinya atas data yang memuat kesalahan atau ketidakakuratan informasi kemudian serta-merta dianulir sifat normatifnya melalui ketentuan Pasal 50 Ayat (1) huruf c, yang mengecualikannya dalam hal demi “Kepentingan Umum”.

Cakupan frasa “kepentingan umum” ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas, sebagaimana dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 15 UU PDP. Pada bagian penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” memiliki cakupan “... penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan, kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik” (Republik Indonesia, 2022). Namun, dalam tulisan ini

yang memiliki relevansi kuat dengan hak rektifikasi data hanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mengingat masih dapatnya ditemukan kesalahan dalam pendataan informasi pribadi masyarakat. Maka dari itu, keberadaan hak rektifikasi data yang memungkinkan seseorang untuk memperbaiki informasi mengenai dirinya, yang dalam hal ini adalah dalam pendataan register kependudukan catatan sipil, justru sangat penting sifatnya bagi perlindungan hak individu warga negara atas informasi dirinya. Dengan tiadanya ketentuan yang mewajibkan pihak pengendali data, yang dalam hal ini adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang administrasi kependudukan, untuk melaksanakan pemenuhan hak rektifikasi data yang diminta, maka secara otomatis hak rektifikasi data tidak memiliki “daya paksa” untuk ditegakkan terhadap kesalahan atau ketidakakuratan informasi data privasi masyarakat yang berada di dalam register administrasi kependudukan. Peniadaan hak ini sepenuhnya justru ditegaskan melalui Pasal 50 Ayat (1) huruf a UU PDP.

Guna mengatasi permasalahan ini, Peneliti pribadi menggagas penggunaan beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjawabnya. Pertama, terkait permasalahan pertentangan norma yang mengatur terkait hak rektifikasi data privasi dalam UU PDP, akan digunakan teori “Antinomi Deontik Konflik Norma” yang digagas oleh Sandrine Chassagnard-Pinet, seorang Profesor Hukum kontemporer dari Universitas de Lille, Prancis. Kedua, untuk menemukan konsep pengaturan hak rektifikasi data yang menguatkan perlindungan hak subjek data akan digunakan teori “Ruang Lingkup Rektifikasi yang Terstandarisasi” yang dibawa oleh Andreas Häuselmann dan Bart Custers sebagai teori kontemporer terkait perlindungan hak subjek data privasi, khususnya dalam hal hak rektifikasi data. Dan Ketiga, adalah teori “Komparasi Hukum” dari W.J. Kamba yang ditulisnya pada tahun 1974 dan juga menjelaskan kerangka teoretis “Komparasi Hukum” sebagai suatu teori.

Teori Antinomi Deontik Konflik Norma adalah teori yang menjelaskan bahwa terhadap antinomy hukum (sifat pengaturan yang saling bertentangan satu sama lain) yang dapat diamati perbedaannya secara abstrak ketika membaca pertentangan pernyataannya, penyelesaiannya diselesaikan melalui prinsip interpretasi logika yang berdasarkan nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing norma (Chassagnard-Pinet, 2015). Teori ini akan digunakan untuk mengatasi pertentangan norma dan digunakan untuk menentukan bobot di antara dua nilai yang saling bertentangan, yang dalam hal ini adalah nilai dalam perlindungan privasi individu warga negara atas perbaikan data yang memuat informasi terkait dirinya dengan nilai dalam layanan public yang merupakan nilai yang mendasari penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan. Diharapkan melalui teori ini dapat ditentukan penguatan nilai mana yang harus diutamakan dalam pengaturan rektifikasi data.

Teori Ruang Lingkup Rektifikasi yang Terstandarisasi adalah teori yang menyatakan bahwa rektifikasi atas data privasi dimungkinkan sepanjang unsur ketidakakuratan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh Subjek Data mengenai kebenarannya (Häuselmann & Custers, 2024). Dalam kaitannya dengan pengaturan hak rektifikasi data di Indonesia yang belum memiliki ruang lingkup yang pasti dalam hal definisinya, teori ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menentukan persyaratan diakuinya unsur ketidakakuratan dan kesalahan dalam data informasi seseorang yang diakui dan dapat dibuktikan oleh pihak yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah subjek data. Dengan demikian, pihak instansi public/pemerintah dalam hal ini tidak dapat menolak pelaksanaan hak ini jika pihak subjek data telah membuktikan unsur ketidakakuratan dan kesalahan yang terjadi atas data privasi mereka yang berada di bawah kendali badan publik tersebut.

Teori Komparasi Hukum adalah teori yang menyatakan bahwa perbandingan atas beberapa sistem hukum dapat dilakukan dengan mengkaji dan memperbandingkan beberapa sistem hukum secara keseluruhan, baik dari sisi sejarah, budaya, maupun penerapannya, yang kemudian digunakan untuk tujuan pembentukan hukum, reformasi hukum, dan harmonisasi hukum (Kamba, 1974). Melalui teori ini, sistem hukum Indonesia yang baru mengenal

konsepsi pengaturan data privasi, khususnya hak rektifikasi data, dapat merujuk kepada hukum negara lain yang telah memiliki pengaturan hak serupa di dalam hukum positif negaranya, yang dalam hal ini dapat mengacu kepada negara-negara penganut sistem hukum Romawi atau Eropa Kontinental, atau bahkan sistem hukum *Anglo-American* jika diantara keduanya memiliki pengaturan serupa atas suatu hal.

Pelemahan hak rektifikasi data ketika berhadapan dengan kepentingan umum diharapkan dapat diatasi melalui beberapa teori di atas. Mengingat hak ini merupakan salah satu pilar penting untuk menjaga martabat manusia secara individu di hadapan negara, khususnya dalam hal hak individu terkait informasi pribadi dirinya. Afirmasi atas hak ini seyogianya tidak hanya ditekankan bagi pihak lain selain institusi public, namun juga seharusnya ditujukan kepada institusi public sebagai salah satu pihak yang mengampu data privasi dalam jumlah terbesar di Indonesia.

2. Konsep Regulasi Hak Rektifikasi/Perbaikan Data yang Memperkuat Pelindungan Hak Subjek Data Privasi dalam Hukum Positif Indonesia

Setiap data yang diproses oleh suatu pihak, haruslah dijamin keakuratan informasi mengenai kebenaran dan ketepatan informasi yang dikandungnya, di mana salah satunya adalah informasi pribadi seseorang yang diproses dan digunakan untuk berbagai tujuan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi lebih rumit, manakala pemrosesan itu melibatkan kemampuan *machine learning*, inferensi data, dan prediksi. Pada bagian ini, Peneliti tidak akan mengomentari mengenai dasar hukum atau validitas pemrosesan data yang umumnya diangkat oleh beberapa peneliti di Indonesia maupun di negara-negara lain sebagai fokus kajian, namun di bagian ini Peneliti hanya hendak mengkritisi regulasi hak rektifikasi data privasi dalam UU PDP Indonesia dan menggagas serta menawarkan konsep sederhana mengenai regulasi hak rektifikasi data yang lebih terstandarisasi dalam rezim hukum pelindungan data privasi di Indonesia.

Saat ini, regulasi mengenai hak rektifikasi data privasi, hanya diatur di beberapa aturan hukum nasional Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi itu sendiri, dan beberapa diantaranya juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Digunakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai bahan kajian, alih-alih Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebabkan karena produk hukum yang pertama memuat pengaturan mengenai perihal perbaikan kesalahan informasi data penduduk dalam catatan administrasi kependudukan. Pembacaan dan pemaknaan atas semua produk hukum ini akan mengarah pada satu hak yang dilindungi di dalamnya, yaitu hak rektifikasi data privasi dalam pemrosesan demi kepentingan umum.

Hak rektifikasi data privasi secara umum, sejatinya bukanlah hak yang berdiri sendiri terlepas dari konsepsi hak-hak subjek data dalam bagian hukum pelindungan data privasi, melainkan merupakan salah satu bagian darinya. Sebagai salah satu bagian dari hak-hak subjek data dalam pelindungan data privasi, hak rektifikasi data memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai salah satu bentuk kendali subjek data atas informasi pribadinya, khususnya dalam mengambil keputusan terhadap informasi yang salah atas dirinya berupa tindakan perbaikan atas kesalahan informasi yang tertera (Häuselmann & Custers). Lanskap keberlakuan dari hak rektifikasi ini meliputi kontur pemrosesan yang terjadi secara konvensional dan pemrosesan otomatis yang melibatkan teknologi komputerisasi dalam kegiatannya, yang mana dalam konteks penelitian ini adalah pemrosesan data privasi masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Pemrosesan data privasi masyarakat secara otomatis dalam jumlah besar pada kegiatan administrasi kependudukan justru sangat rentan terhadap berbagai kesalahan yang terjadi, seperti kesalahan dalam penulisan nama, kesalahan dalam penulisan agama atau berbagai kesalahan lainnya dalam pengisian kolom identitas pribadi warga negara tentu sangat

berdampak fatal bagi identitas diri seseorang. Hal ini diperparah dengan keadaan di mana dalam peredaran informasi yang sangat cepat dan meluas, khususnya saat informasi itu mengalir deras melalui media internet dan sarana elektronik, kadangkala sulit dibedakan akan keakuratan dan kebenaran dari muatan informasi dimaksud, khususnya mengenai informasi akan diri seseorang. Keakuratan dan kebenaran akan muatan informasi akan menjadi lebih rentan tereduksi pada ‘data inferensi’ yang dihasilkan melalui kemampuan *machine learning* untuk memetakan profil individu masyarakat tertentu, yang dalam hal ini juga terjadi dalam administrasi data kependudukan. Inferensi yang terjadi akan sangat sarat dengan bias dan kesalahan informasi, manakala pemrosesan data massal itu dilakukan dengan bahan data berupa data yang memuat informasi yang salah, sehingga hasil inferensi yang dihasilkan juga memuat kesalahan.

Dalam istilah umum, khususnya dalam Bahasa Inggris, inferensi didefinisikan sebagai ‘dugaan yang Anda buat atau opini yang Anda bentuk berdasarkan informasi yang Anda miliki’ (Cambridge Dictionary, 2025) atau ‘sesuatu yang dapat Anda ketahui secara tidak langsung dari apa yang sudah Anda ketahui’ (Cambridge Dictionary, 2026). Sebaliknya, secara metodologi, menurut Michael Cohen, inferensi didefinisikan sebagai ‘proses di mana kesimpulan ditarik tanpa kepastian mutlak tetapi dengan tingkat probabilitas tertentu (Cohen, 2008). Di lain sisi, dalam khazanah ilmu computer, Inferensi statistik, atau ‘pembelajaran’, umumnya dilakukan dalam bentuk tiga tahapan, seperti korelasi, klasifikasi, dan pengelompokan (Wasserman, 2004).

Guna memperoleh informasi dari proses inferensi yang dilakukan, maka harus dilakukan korelasi atas data tersebut agar dapat diidentifikasi melalui regresi, yaitu pendekatan statistik untuk mengidentifikasi hubungan antar variable (Calder & Custers, 2013). Klasifikasi mengurutkan data ke dalam kelompok atau kelas yang lengkap dan eksklusif berdasarkan kesamaan (Calder & Custers, 2013). Pengelompokan kemudian akan mengkuualifikasikan kumpulan dalam suatu dataset; di mana pola yang serupa akan ditempatkan dalam kelompok yang sama, sementara yang lainnya akan ditempatkan dalam kelompok yang berbeda (Kotu & Deshpande). Secara konsekuensi, menurut Hazelrigg, semua jenis inferensi ini memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau sesuatu yang tidak pasti (Hazelrigg, 2004). Setiap metode inferensi dibangun di atas asumsi yang mungkin benar atau salah, yang berarti keandalan atau kebenaran atas informasi yang dihasilkan akan sangat mungkin terbatas (arXiv, 2015). Pengambilan keputusan atas sesuatu yang tidak pasti tentu akan semakin diperburuk dengan sumber data yang sarat kesalahan dan keterbatasan para subjek untuk memperbaikinya, di mana kesalahan atas informasi yang tercantum juga tidak dimungkinkan untuk diperbaiki oleh subjek informasi itu sendiri. Keterbatasan subjek informasi atau subjek data dalam memperbaiki kesalahan atas informasi pribadi mereka yang diproses bagi kepentingan administrasi kependudukan pada gilirannya akan menghasilkan bias atau ketidakandalan informasi yang dihasilkan sekaligus turut menghasilkan keputusan yang keliru bagi para pengambil keputusan sebagai ujungnya.

Keterbatasan para subjek data dalam memperbaiki data privasinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 UU PDP, justru sedikit berbeda dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk 2006 yang memungkinkan dilakukannya ‘pembetulan’ atas ‘kesalahan tulis redaksional’. Pada ayat selanjutnya, yaitu ayat (2), dijelaskan bahwa ‘pembetulan’ dilaksanakan baik dengan atau tanpa permohonan pihak yang menjadi subjek KTP. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa ‘pembetulan’ dapat dilakukan tanpa didahului permohonan dari subjek data atau KTP, sehingga jelas terlihat bahwa inisiatif hak rektifikasi subjek data privasi dalam undang-undang ini sifatnya inklusif, yang tidak hanya dapat digunakan oleh para subjek namun juga dapat dilaksanakan oleh pihak lain seperti aparaturnya. Hal ini sangat jelas melanggar penghormatan atas hak privasi warga negara yang hanya boleh ditentukan oleh diri mereka sendiri sekira terjadinya kesalahan dalam

pencantuman informasi di dalamnya. Sebagai perumpamaan, informasi atas seseorang tentu saja hanya orang yang tersebut yang tahu akan kebenaran dan ketepatannya, alih-alih ditentukan oleh pihak lain. Hal ini bukanlah sesuatu yang mutlak, namun ada batasannya ketika berhadapan dengan situasi bahaya atau darurat seperti bencana alam atau kecelakaan yang menimpa subjek data, namun hal ini bukanlah sesuatu alasan pembenar bahwa inisiatif pelaksanaan hak rektifikasi diberikan secara umum kepada pihak lain selain subjek data atau subjek KTP tersebut bahkan dalam situasi normal.

Berdasarkan situasi tersebut, peneliti mengusulkan sifat regulasi yang lebih partisipatif dan terstandarisasi berdasarkan teori Rektifikasi yang Terstandarisasi yang dikemukakan oleh Andreas dan Bart. Inti dari teori ini adalah bahwa setiap tindakan perbaikan atau rektifikasi atas data privasi akan dimungkinkan sepanjang unsur ketidakakuratan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh Subjek Data mengenai kebenarannya (Häuselmann & Custers, 2024). Jika teori ini diterapkan dalam kerangka regulasi mengenai hak rektifikasi atas data privasi, maka hal ini akan merubah secara komprehensif kontur regulasi yang ada dan terpisah antara UU PDP dan UU Adminduk 2006. Bentuk rektifikasi yang selama ini dianulir demi kepentingan umum, khususnya administrasi kependudukan dan dapat dilakukan secara pilihan oleh pihak subjek informasi akan ditiadakan penganulirannya dengan alasan demi kepentingan umum administrative dengan dikuatkan melalui pengeksklusifan kewenangan inisiatif rektifikasi hanya kepada subjek informasi atau subjek data dari KTP tersebut. Selain itu pula, demi membuktikan kebenaran akan kesalahan informasi yang diberikan maka hanya subjek data atau subjek informasi yang diperbolehkan untuk membuktikan kesalahan atas informasi yang termuat. Dengan demikian, diharapkan akan lebih dapat menjamin perlindungan dan penguatan atas perlindungan hak privasi warga negara, khususnya dalam hal terjadinya kesalahan informasi yang termuat dalam data kependudukan dengan memberikan pengutamaan kewenangan kepada subjek informasi atau subjek data selaku pihak tunggal dalam menginisiasi perbaikan kesalahan atas data yang tercantum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa susunan regulasi mengenai hak rektifikasi data saat ini di dalam UU PDP Indonesia memuat antinomi atau pertentangan antar rumusannya sehingga tidak dapat digunakan langsung dalam hal terjadinya kesalahan pencatatan dalam administrasi kependudukan oleh warga negara yang ingin menggunakan hak rektifikasi data yang mereka miliki. Namun, hal ini seyogianya dapat diatasi dengan melihat perbandingan dengan negara lain, dan penerapannya lebih memperhatikan sifat norma yang lebih utama untuk diterapkan dalam situasi tertentu dengan metode interpretasi deontologi hukum, khususnya yang berkaitan dengan rektifikasi data atas data administrasi kependudukan. Di samping menggunakan metode interpretasi, juga dapat dirombak arah regulasi hak rektifikasi data yang juga tersebar di UU Adminduk 2006 dengan diharmoniskannya ketentuan di dalamnya dengan ketentuan di dalam UU PDP dengan konstruksi pembuktian tunggal kesalahan oleh subjek data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, T. (2023). *Agama Anak Boris Bokir Islam Sejak Lahir, Kok Bisa?*. Diakses dari: https://www.viva.co.id/gaya-hidup/showbiz/1590908-agama-anak-boris-bokir-islam-sejak-lahir-kok-bisa#goog_rewarded
- Armgaradt, M., Canivez, P., & Chassagnard-Pinet, S. (Eds.). (2015). *Past and present interactions in legal reasoning and logic* (Vol. 7). Springer.

- Custers, B. (2013). Data dilemmas in the information society: Introduction and overview. In *Discrimination and privacy in the information society: Data mining and profiling in large databases* (pp. 3-26). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Cohen, M. P. (2008). *Encyclopedia of Survey Research Methods*. Sage Publication.
- European Union General Data Protection Regulation of 2018 (EU GDPR)
- Greenleaf, G. (2014). *Asian Data Privacy Laws*. UK: Oxford University Press.
- Hardy, M. A., & Bryman, A. (Eds.). (2004). *Handbook of data analysis*. Sage Publication.
- Häuselmann, A., & Custers, B. (2024). The Right to Rectification and Inferred Personal Data. *European Journal of Law and Technology*, 15(3).
- Hazelrigg, L. (2021). Inference, a primer.
- Kamba, W. J. (1974). Comparative law: A theoretical framework. *International & Comparative Law Quarterly*, 23(3), 485-519.
- Kotu, V., & Deshpande, B. (2018). *Data Science: Concepts and Practice*. Morgan Kaufmann.
- Qamar, N., & Salle, H. (2018). *Logika dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*. Makassar: Social Politik Genius.
- Ramli, A. M., Dewi, S., Rafianti, L., Ramli, T. S., Putri, S. A., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH)*, 15(2), 215-230.
- Storey, V. C., & Woo, C. (2019). *Adapting Data Management for the Digitalization Era*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Vrabec, H. U. (2021). *Data Subject Rights Under the GDPR*. Oxford University Press.
- Wasserman, L. (2004). *All of statistics: a concise course in statistical inference*. Springer Science & Business Media.
- Westin, A. (2015). *Privacy and Freedom*. USA: Ig Publishing.
- www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. (tt). *Right to rectification*. Diakses dari: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/themes/basic-gdpr/privacy-rights-under-the-gdpr/right-to-rectification>
- Yudiana, T. C., Rosadi, S. D., & Priowirjanto, E. S. (2022). The urgency of doxing on social media regulation and the implementation of right to be forgotten on related content for the optimization of data privacy protection in Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 9(1), 24-45.